



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Bahri Bin Akram
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 44/12 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rabesan Barat Rt.000 Rw.000 Kel. Pasreh, Kec. Socah, Kab/Kota. Bangkalan, Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022 ;

Terdakwa Saiful Bahri Bin Akram ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke II sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Paino, S.H., Moch Aziz, S.H. Taufan Suchayono, S.H, Miftahul Khair, S.H dan Dilliana Candra Sari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Posbakum Adin yang berKantor Hukum di Jalan Soekarno Hatta No.4 Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 23 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAIFUL BAHRI bin AKRAM** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Golongan I dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAIFUL BAHRI bin AKRAM** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) TAHUN** dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kasur bayi merk "BABY LOVE" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 555, 47 gram brutto, dengan rincian :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bkl



- kode BB A-1 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 144,20$ (seratus empat puluh empat koma dua puluh) gram (dimusnahkan sebanyak 141,20 gram). sisa pengujian labfor netto 1,9082 gram;
- Kode BB A-2 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 145,00$ (seratus empat puluh lima koma nol nol) gram (dimusnahkan sebanyak 142,00 gram). sisa pengujian labfor netto 1,7212 gram;
- Kode BB A-3 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 130,94$ (seratus tiga puluh koma Sembilan empat) gram (dimusnahkan sebanyak 127,94 gram) sisa pengujian labfor netto 1,7689 gram;
- Kode BB A-4 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 135,33$ (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh tiga) gram (dimusnahkan sebanyak 132,47 gram) sisa pengujian labfor netto 2,1564 gram;
- surat tanda terima dari PT. POS INDONESIA (Persero) dengan nomor 458065630;
- 1 (satu) pasang pakaian anak merk "PUREEN PRIDE N JOY"
- 2 (dua) buah selimut;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Handphone merk Samsung Galaxy A9 warna biru metalik milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0823-3756-9819;
- Handphone merk Nokia 105.2019 warna biru milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0859-5532-2362.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin.AKRAM** pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Depan Kantor Pos Burneh Jl.Pahlawan No.184 Mortorang Burneh Kec.Burneh Kab.Bangkalan Provinsi Jawa Timur "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu – Shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya sebuah paket mencurigakan yang di kirim dari Malaysia melalui ekspedisi yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu lalu Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim berangkat menuju kantor Bea dan Cukai Pasar Baru untuk melakukan koordinasi.
- Bahwa, pada Tanggal 11 Nopember Tahun 2022 sekitar Jam 11.00 wib Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim menuju Kantor Bea dan Cukai Pasar Baru melakukan pemeriksaan terhadap status keberadaan paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang di ketahui Nomor resi EE 067 095 654 MY diketahui nama penerima paket tersebut adalah ABD KARIM dengan alamat Dusun Markonah Desa Banngkah Kec.Burneh Kab.Bangkalan Prov.Jawa Timur.
- Bahwa, pada Tanggal 14 Nopember Tahun 2022 sekitar Pukul 10.00 wib Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim dihubungi oleh pihak Bea dan Cukai Pasar Baru bahwa paket tersebut telah tiba di kantor pos Indonesia Cabang Pasar Baru kemudian Saksi DODIK DARMAJI saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA N.K.W dan Tim menuju Kantor Pos Indonesia Cabang Pasar Baru untuk melakukan pemeriksaan. Setelah diketahui paket tersebut benar berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol. 1 Jenis Shabu Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim selanjutnya berkoordinasi dengan Pihak Bea dan Cukai dan Pihak Kantor Pos Indonesia untuk melakukan Controlled Delivery menuju alamat yang sesuai dengan Resi tersebut.

- Bahwa, pada Tanggal 15 Nopember Tahun 2022 sekitar Pukul 09.00 wib paket tersebut di kirim oleh Pihak Kantor Pos Indonesia Pasar Baru menuju Kantor Pos Indonesia Cabang Juanda Surabaya.
- Bahwa, tanggal 16 Nopember Tahun 2022 sekitar Pukul 09.00 wib paket tersebut tiba di Kantor Pos Indonesia Cabang Juanda Surabaya, kemudian Tim melakukan koordinasi kembali oleh Pihak Bea dan Cukai cabang Juanda Surabaya untuk mengirimkan Paket menuju Kantor Pos Indonesia Cabang Bangkalan Madura dan kemudian dikirim menuju Kantor Pos Indonesia Cabang Desa Burneh.
- Bahwa, pada Tanggal 17 Nopember Tahun 2022 sekitar Pukul 09.00 wib Saksi DODIK DARMAJI, saksi DEWA N.K.W dan Tim melakukan koordinasi dengan pihak kantor Pos Indonesia Cabang Desa Burneh dan melakukan pemetaan di sekitar kantor Pos. kemudian sekitar Pukul 11.45 wib Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W melihat dua orang laki-laki masuk ke dalam kantor Pos Indoensia Cabang Desa Burneh menanyakan paket dan menunjukkan resi yang sesuai dengan paket tersebut. Setelah dua orang laki-laki tersebut melakukan serah terima dan membawa paket tersebut keluar kantor Pos Indonesia cabang Desa Burneh selanjutnya Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap dua orang laki-laki yang membawa paket tersebut dan didapatkan identitas atas nama saksi BHRUDIN dan saksi H.SYAMSUL ARIFIN dan juga membawa KTP penerima paket atan nama ABD.KARIM. Selanjutnya paket kardus berwarna coklat yang dipegang oleh saksi BHRUDIN dibuka dan disaksikan Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kantong plastic ukuran sedang.
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BHRUDIN dan saksi H.SYAMSUL ARIFIN bahwa paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi BHRUDIN dan saksi H.SYAMSUL ARIFIN di mintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambilnya di kantor Pos Indonesia Cabang Desa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burneh dimana Terdakwa pada saat itu sedang menunggu di depan kantor Pos Indonesia Cabang Desa Burneh, selanjutnya Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan depan kantor pos. Setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa paket yang berisi narkoba Jenis Shabu tersebut terdakwa di suruh oleh AHMAD TERDAM Als.DENDAM (DPO) untuk mengambilnya kantor Pos Indonesia Cabang Desa Burneh Kab. Bangkalan.

- Bahwa, Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/B70-198/XI/2022 /Dittipidnarkoba, tanggal 18 November 2022 telah dilakukan penyitaan dan dibuatkan berita acara penyitaan terhadap barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto ± 144.20 (seratus empat puluh empat koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 145,00$ (seratus empat puluh lima koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 130,94$ (seratus tiga puluh koma Sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 135,33$ (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh tiga) gram;
 - Handphone merk Samsung Galaxy A9 warna biru metalik milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0823-3756-9819;
 - Handphone merk Nokia 105.2019 warna biru milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0859-5532-2362.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri NO.LAB : 5043/NNF/2022 Tanggal 29 Nopember 2022 yang di tanda tangani oleh An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Plt. KABID LABFOR ARI KURNIAWANATI ST.M.Si telah di Uji Lab terhadap 1 (satu) Buah Amplop warna coklat berlak segel didalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus palstik Klip Bening kode A1 berisikan kristal putih dengan berat netto 1,9690 gr, kode A2 berisikan kristal putih dengan berat netto 1,7678 gr, Kode A3 berisikan kristal putih dengan berat netto 1,8361 gr, Kode A4 berisikan kristal putih dengan berat netto 2,2264 gr adalah benar **positif** mengandung

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin AKRAM** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin.AKRAM** pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Depan Kantor Pos Burneh Jl.Pahlawan No.184 Mortorang Burneh Kec.Burneh Kab.Bangkalan Provinsi Jawa Timur, **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman Jenis Shabu – Shabu yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa adanya sebuah paket mencurigakan yang di kirim dari Malaysia melalui ekspedisi yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu lalu Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim berangkat menuju kantor Bea dan Cukai Pasar Baru untuk melakukan koordinasi.
- Bahwa, pada Tanggal 11 Nopember Tahun 2022 sekitar Jam 11.00 wib Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim menuju Kantor Bea dan Cukai Pasar Baru melakukan pemeriksaan terhadap status keberadaan paket yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu yang di ketahui Nomor resi EE 067 095 654 MY diketahui nama penerima paket tersebut adalah ABD KARIM dengan alamat Dusun Markonah Desa Banngkah Kec.Burneh Kab.Bangkalan Prov.Jawa Timur.
- Bahwa, pada Tanggal 14 Nopember Tahun 2022 sekitar Pukul 10.00 wib Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim dihubungi oleh pihak Bea dan Cukai Pasar Baru bahwa paket tersebut telah tiba di kantor pos Indonesia Cabang Pasar Baru kemudian Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim menuju Kantor Pos Indonesia Cabang Pasar Baru untuk melakukan pemeriksaan. Setelah diketahui paket tersebut benar berisi kristal putih yang diduga Narkotika Gol. 1 Jenis Shabu Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim selanjutnya berkoordinasi dengan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Bea dan Cukai dan Pihak Kantor Pos Indonesia untuk melakukan Controlled Delivery menuju alamat yang sesuai dengan Resi tersebut.

- Bahwa, pada Tanggal 15 Nopember Tahun 2022 sekitar Pukul 09.00 wib paket tersebut di kirim oleh Pihak Kantor Pos Indonesia Pasar Baru menuju Kantor Pos Indonesia Cabang Juanda Surabaya.
- Bahwa, tanggal 16 Nopember Tahun 2022 sekitar Pukul 09.00 wib paket tersebut tiba di Kantor Pos Indonesia Cabang Juanda Surabaya, kemudian Tim melakukan koordinasi kembali oleh Pihak Bea dan Cukai cabang Juanda Surabaya untuk mengirimkan Paket menuju Kantor Pos Indonesia Cabang Bangkalan Madura dan kemudian dikirim menuju Kantor Pos Indonesia Cabang Desa Burneh.
- Bahwa, pada Tanggal 17 Nopember Tahun 2022 sekitar Pukul 09.00 wib Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim melakukan koordinasi dengan pihak kantor Pos Indonesia Cabang Desa Burneh dan melakukan pemetaan di sekitar kantor Pos. kemudian sekitar Pukul 11.45 wib Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W melihat dua orang laki-laki masuk ke dalam kantor Pos Indonesia Cabang Desa Burneh menanyakan paket dan menunjukkan resi yang sesuai dengan paket tersebut. Setelah dua orang laki-laki tersebut melakukan serah terima dan membawa paket tersebut keluar kantor Pos Indonesia cabang Desa Burneh selanjutnya Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap dua orang laki-laki yang membawa paket tersebut dan didapatkan identitas atas nama saksi BAHRUDIN dan saksi H.SYAMSUL ARIFIN dan juga membawa KTP penerima paket atas nama ABD.KARIM. Selanjutnya paket kardus berwarna coklat yang dipegang oleh saksi BAHRUDIN dibuka dan disaksikan Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim di dalamnya berisi Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) kantong plastic ukuran sedang.
- Bahwa, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi BAHRUDIN dan saksi H.SYAMSUL ARIFIN bahwa paket yang berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut saksi BAHRUDIN dan saksi H.SYAMSUL ARIFIN di mintai tolong oleh Terdakwa untuk mengambilnya di kantor Pos Indonesia Cabang Desa Burneh dimana Terdakwa pada saat itu sedang menunggu di depan kantor Pos Indonesia Cabang Desa Burneh, selanjutnya Saksi DODIK DARMAJI saksi DEWA N.K.W dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan depan kantor pos. Setelah dilakukan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap Terdakwa paket yang berisi narkoba Jenis Shabu tersebut terdakwa di suruh oleh AHMAD TERDAM Als.DENDAM (DPO) untuk mengambilnya kantor Pos Indonesia Cabang Desa Bumeh Kab. Bangkalan.

- Bahwa, Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/B70-198/XI/2022 /Dittipidnarkoba, tanggal 18 November 2022 telah dilakukan penyitaan dan dibuatkan berita acara penyitaan terhadap barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto ± 144.20 (seratus empat puluh empat koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto ± 145.00 (seratus empat puluh lima koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto ± 130.94 (seratus tiga puluh koma Sembilan empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto ± 135.33 (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh tiga) gram;
 - Handphone merk Samsung Galaxy A9 warna biru metalik milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0823-3756-9819;
 - Handphone merk Nokia 105.2019 warna biru milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0859-5532-2362.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri NO.LAB : 5043/NNF/2022 Tanggal 29 Nopember 2022 yang di tanda tangani oleh An. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Plt. KABID LABFOR ARI KURNIAWANATI ST.M.Si telah di Uji Lab terhadap 1 (satu) Buah Amplop warna coklat berlak segel didalamnya terdapat 4 (empat) Bungkus palstik Klip Bening kode A1 berisikan kristal putih dengan berat netto 1,9690 gr, kode A2 berisikan kristal putih dengan berat netto 1,7678 gr, Kode A3 berisikan kristal putih dengan berat netto 1,8361 gr, Kode A4 berisikan kristal putih dengan berat netto 2,2264 gr adalah benar **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin AKRAM** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. SYAMSUL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena terdakwa yang diduga menyalah gunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saya dan meminta tolong kepada saya untuk mengambil barang di Kantor Pos Burneh ;
- Bahwa tindakan saya bersama dengan Terdakwa mendatangi Kantor Pos Burneh untuk menagmabil barang seperti yang diminta Terdakwa, namu ketika saya bertanya di Kantor Pos barang tersebut belum ada dan Kantor Pos Pos memberitahu bahwa kalau mau mengambil barang harus membawa KTP dan KSK atas nama yang tercantum dalam barang tersebut
- Bahwa Saksi tidak menunggu barang tersebut tetapi pulang kerumah ;
- Bahwa keesokan harinya saya dan Terdakwa kembali ke Kantor Pos juga bersama Bahrudin untuk mengambil barang dan ternyata sesampainya di kantor Pos sudah ada petugas Polisi dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;
- bahwa barang yang dikirim tersebut bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut dikirim atas nama siapa ;
- Bahwa KTP dan KSK yang saksi bawa ketika di Kantor Pos atas nama siapa saski lupa ;
- Bahwa saksi tidak sempat mengambil barang dimaksud, yang mengambil langsung petugas Polisi ;
- Bahwa ketika saksi kembali ke Kantor Pos yang kedua kalinya saksi bersama dengan Terdakwa dan Bahrudin ;
- Bahwa sewaktu ke Kantor Pos kedua kalinya saksi bersama dengan Terdakwa satu mobil sementara Bahrudin naik motor sendirian dan yang sampai duluan ke Kantor Pos adalah Bahrudin ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pertama kali datang untuk minta tolong, Terdakwa tidak bercerita kepada saksi barang yang akan diambil itu berisi apa dan saksi juga tidak tanya kepada Terdakwa berisi apa ;
- Bahwa orang yang bersangkutan tidak mengambil sendiri barang kiriman di kantor Pos karena sakit;
- Bahwa ketika Bahrudin sampai duluan di Kantor Pos, yang dilakukan oleh Bahrudin di Kantor Pos saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saya tidak tanya siapa nama penerima barang yang tercantum di barang tersebut dan terdakwa juga tidak memberitahu saya siapa orang yang sakit sehingga tidak bisa mengambil barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. BAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebab Sebagai saksi di Pengadilan saksi tidak mengetahui sebabnya tapi sehubungan dengan kakak saksi yang ditahan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjam KTP Abd Karim untuk mengambil paket di kantor Pos Burneh ;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam KTP Abd Karim kepada saksi karena saksi sebagai carik / Sekdes ada banyak KTP penerima sembako, dan Abd, karim adalah salah satu penerima tersebut dan Abd. Karim juga pekerja saksi dan Terdakwa di penggilingan padi ;
- Bahwa saksi meminjamkan KTP Abd. Karim kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga meminta tolong kepada saksi untuk menemani mengambil paket di kantor Pos Burneh ;
- Bahwa saksi juga ikut kedalam mengambil paketan tersebut bersama dengan H. syamsul arifin, sementara Terdakwa kakak saksi berada diluar Kantor Pos ;
- Bahwa ketika paketan saksi dapatkan, lalu saksi bawa keluar tetapi saksi dicegat 2 (dua) orang berpakaian preman dan mengintrogasi saksi dan terdakwa kakak saksi dan mereka lalu menangkap kakak saksi tersebut dan menyita paketan yang telah saksi ambil dari kantor Pos tersebut;
- Bahwa saksi dari awal tidak mengetahui apa isi dari paket tersebut dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim paket tersebut dan darimana paket tersebut dikirim ;

- Bahwa nama yang dituju dalam paket tersebut Abdul Karim ;
- Bahwa Terdakwa kakak saksi tidak pernah terlibat hal-hal narkoba ;
- Bahwa Terdakwa meminjam KTP Abdul Karim kepada saksi sebelum paket tersebut dikirim dari Malaysia ;
- Bahwa karena pada waktu itu Abdul Karim sakit jadi tidak bisa mengambil paket tersebut ;
- Bahwa alasan saksi mengambilkan paket yang notabene bukan nama saksi sebagai penerima karena dimintai tolong kakak saksi/Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. DODIK DARMAJI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi menangkap Terdakwa yang diduga sebagai kurir Narkoba ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan yang dikirim dari Malaysia melalui ekspedisi yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi koordinasi dengan Bea cukai pasar Baru, Bea cukai Juanda Surabaya agar melakukan Controlled Delivery menuju alamat yang dituju ;
- Bahwa saksi mengikuti perjalanan paket tersebut hingga akhirnya tiba di kantor Pos Burneh, dan selanjutnya mengikuti orang-orang yang mengambil paket tersebut dan akhirnya saksi mengamankan paket tersebut beserta 3 (tiga) orang yang dicurigai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. DEWA N.K WISNU S.Si.Kom, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca dan ditanda tangani saksi ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi menangkap Terdakwa yang diduga sebagai kurir Narkotika ;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada sebuah paket yang mencurigakan yang dikirim dari Malaysia melalui ekspedisi yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi koordinasi dengan Bea cukai pasar Baru, Bea cukai Juanda Surabaya agar melakukan Controlled Delivery menuju alamat yang dituju ;
- Bahwa saksi mengikuti perjalanan paket tersebut hingga akhirnya tiba di kantor Pos Burneh, dan selanjutnya mengikuti orang-orang yang mengambil paket tersebut dan akhirnya saksi mengamankan paket tersebut beserta 3 (tiga) orang yang dicurigai ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang terdakwa terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan terdakwa sudah dibaca dan ditanda tangani ;
- Bahwa sebagai Terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah mengambil paket yang ternyata didalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan paket yang Terdakwa ambil pada hari kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di halaman kantor Pos Burneh
- Bahwa awalnya dimintai tolong teman yang ada di Malaysia katanya mau ngirim baju-baju buat keluarganya di Madura dan minta tolong KTP seseorang sebagai penerima ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa dari awal memang koordinasi dengan Ahmad Terdam bahwa akan mengirim paket berisi baju ke Madura melalui HandPhone di WhatsApp ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koordinasi pertama dengan Ahmad Terdam sampai dengan Paket tersebut diterima di kantor Pos Bumeh sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ahmad Terdam sekitar 1 (satu) tahunan ;
- Bahwa melalui WA saya bertanya kepada Ahmad Terdam, nanti paket ini mau dikasihkan kepada siapa, Ahmad Terdam menjawab tenang nanti akan ada orang yang akan mengambilnya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau meminjam uang kepada Ahmad Terdam, tetapi Ahmad Terdam akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa setelah berhasil mengambil paket yang dikirimnya dari Malaysia ;
- Bahwa ketika Terdakwa komunikasi tersebut, Ahmad Terdam berada di Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ahmad Terdam sama-sama sebagai jual beli tanah
- Bahwa pemilik Handphone yang dipakai untuk koordinasi dengan Ahmad Terdam milik Terdakwa yang sekarang disita Polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 paket kardus warna coklat dengan no resi EE067 095 654 MY •
2. 1 set Kasur bayi merk BABY LOVE yang didalamnya berisikan 4 bungkus plastik ukuran sedang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat keseluruhan 555,47 gram brutto;
3. Surat tanda terima dari PT POS Indonesia (persero) dengan No. 458065630;
3. surat kantor pos Bangkalan (cetak ulang);
4. 1 pasang pakaian anak merk PUREEN PRIDE N JOY;
5. 2 buah selimut;
6. 2 unit HP Samsung A9 warna biru metalik dengan No. telpon 082337569819 dan HP Nokia 105 2019 dual SIM dengan no. telpon 085955322362;
7. 4 bungkus plastik ukuran sedang isi sabu masing-masing: • 1 paket plastik klip isi sabu berat brutto 144,20 gram / hasil Labfor berat netto 1,9690 gram sisa Lab. 1,9082 gram; • 1 paket plastik klip isi sabu berat brutto 145,00 gram / hasil Labfor berat netto 1,7678 gram sisa Lab. 1,7212 gram; • 1 paket plastik klip isi sabu berat brutto 130,94 gram / hasil Labfor berat netto 1,8361 gram sisa Lab. 1,7689 gram; • 1 paket plastik klip isi sabu berat brutto 135,33 gram / hasil Labfor berat netto 2,2264 gram sisa Lab. 2,1564 gram; Total berat Bruto keseluruhan 555,47 gram, dimusnahkan sebanyak 543,47 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan paket yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 11.45 WIB di halaman kantor Pos Bumeh
- Bahwa benar awalnya dimintai tolong teman yang ada di Malaysia katanya mau ngirim baju-baju buat keluarganya di Madura dan minta tolong KTP seseorang sebagai penerima ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa paketan tersebut berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar Terdakwa dari awal memang koordinasi dengan Ahmad Terdam bahwa akan mengirim paket berisi baju ke Madura melalui HandPhone di WhatsAp
- Bahwa benar koordinasi pertama dengan Ahmad Terdam sampai dengan Paket tersebut diterima di kantor Pos Bumeh sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Ahmad Terdam sekitar 1 (satu) tahunan ;
- Bahwa benar melalui WA saya bertanya kepada Ahmad Terdam, nanti paket ini mau dikasihkan kepada siapa, Ahmad Terdam menjawab tenang nanti akan ada orang yang akan mengambilnya ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mau meminjam uang kepada Ahmad Terdam, tetapi Ahmad Terdam akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa setelah berhasil mengambil paket yang dikirimnya dari Malaysia ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa komunikasi tersebut, Ahmad Terdam berada di Malaysia ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Ahmad Terdam sama-sama sebagai jual beli tanah;
- Bahwa benar pemilik Handphone yang dipakai untuk koordinasi dengan Ahmad Terdam milik Terdakwa yang sekarang disita Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama Saiful Bahri Bin Akram, yang membenarkan identitas dirinya seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan, serta Terdakwa telah mampu memberikan keterangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar. Hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai *setiap orang* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa melakukan kontak dengan AHMAD TERDAM (DPO) melalui telepon dan akan meminjam sejumlah uang. selanjutnya AHMAD TERDAM mau meminjam uang tetapi terlebih dahulu meminta bantuan untuk menerima paket yang berisi pakaian yang nantinya akan diambil oleh keluarga AHMAD TERDAM. selanjutnya terdakwa meminjam KTP atas nama ABDUL KARIM dengan meminta bantuan saksi BAHRUDIN.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI



Menimbang, bahwa setelah itu, pada tanggal 17 November 2022. karena ketidakcakapan terdakwa dalam berkomunikasi di Kantor Pos, terdakwa meminta bantuan saksi BAHRUDIN dan saksi H. SYAMSUL ARIFIN untuk mengambil paket yang dikirimkan oleh AHMAD TERDAM (DPO) tersebut. dan setelah paket tersebut dibawa oleh BAHRUDIN, petugas segera melakukan penangkapan terhadap saksi BAHRUDIN dan saksi SYAMSUL ARIFIN di Kantor Pos dan setelah keduanya menerangkan hanya dimintai tolong oleh terdakwa. maka, petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari Kantor Pos Burneh.

Menimbang, bahwa terdakwa juga baru mengetahui isi dari paket tersebut ada narkoba setelah dibuka oleh Petugas Polisi dihadapan terdakwa pada saat penyidikan dan setelah dilakukan pemeriksaan mengetahui ada paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 555, 47 gram.

Menimbang, oleh karena Perbuatan terdakwa yang telah mengetahui sabu-sabu tersebut maka unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 114 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual Narkoba golongan I atau menjual Narkoba Golongan I atau membeli Narkoba Golongan I atau menerima Narkoba Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I atau menukar Narkoba Golongan I atau menyerahkan Narkoba Golongan I, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu menawarkan untuk dijual Narkoba golongan I atau menjual



Narkotika Golongan I atau membeli Narkotika Golongan I atau menerima Narkotika Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I atau menukar Narkotika Golongan I atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure *ad.2 yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan elemen unsur narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa shabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**”. dan



terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung atau diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang terungkap di persidangan, terdakwa berkomunikasi dengan AHMDA TERDAM (DPO) untuk membantu mengirimkan baju ke keluarga dari AHMAD TERDAM (DPO). tetapi, baru diketahui setelah ditangkap oleh petugas Polisi. paket tersebut berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam 1 (satu) set kasur bayi merk "BABY LOVE" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 555, 47 gram brutto.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti transaksi antara terdakwa dengan AHMAD TERDAM (DPO) perihal pembelian paket sabu ataupun terdakwa dan tidak melakukan komunikasi perihal narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram"** tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur ke tiga dalam pasal ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena nya haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI



1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut telah terbukti menurut hukum maka untuk mempersingkat dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan unsur yang sia sia, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada pertimbangan unsur ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut telah terbukti menurut hukum maka untuk mempersingkat dan agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan unsur yang sia sia, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada pertimbangan unsur ini dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “*menguasai*” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*memiliki*” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau



mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa melakukan kontak dengan AHMAD TERDAM (DPO) melalui telepon dan akan meminjam sejumlah uang. selanjutnya AHMAD TERDAM mau meminjam uang tetapi terlebih dahulu meminta bantuan untuk menerima paket yang berisi pakaian yang nantinya akan diambil oleh keluarga AHMAD TERDAM. selanjutnya terdakwa meminjam KTP atas nama ABDUL KARIM dengan meminta bantuan saksi BHRUDIN.

Menimbang, bahwa setelah itu, pada tanggal 17 November 2022. karena ketidakcakapan terdakwa dalam berkomunikasi di Kantor Pos, terdakwa meminta bantuan saksi BHRUDIN dan saksi H. SYAMSUL ARIFIN untuk mengambil paket yang dikirimkan oleh AHMAD TERDAM (DPO) tersebut dan setelah paket tersebut dibawa oleh BHRUDIN, petugas segera melakukan penangkapan terhadap saksi BHRUDIN dan saksi SYAMSUL ARIFIN di Kantor Pos dan setelah keduanya menerangkan hanya dimintai tolong oleh terdakwa. maka, petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari Kantor Pos Burneh.

Menimbang, bahwa terdakwa juga baru mengetahui isi dari paket tersebut ada narkotika setelah dibuka oleh Petugas Polisi dihadapan terdakwa pada saat penyidikan dan setelah dilakukan pemeriksaan mengetahui ada paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 555, 47 gram.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) set kasur bayi merk "BABY LOVE" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 555, 47 gram brutto, dengan rincian :
 - kode BB A-1 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 144,20$ (seratus empat puluh empat koma dua puluh) gram (dimusnahkan sebanyak 141,20 gram). sisa pengujian labfor netto 1,9082 gram;
 - Kode BB A-2 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 145,00$ (seratus empat puluh lima koma nol nol) gram (dimusnahkan sebanyak 142,00 gram). sisa pengujian labfor netto 1,7212 gram;
 - Kode BB A-3 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 130,94$ (seratus tiga puluh koma Sembilan empat) gram (dimusnahkan sebanyak 127,94 gram) sisa pengujian labfor netto 1,7689 gram;
 - Kode BB A-4 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 135,33$ (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh tiga) gram (dimusnahkan sebanyak 132,47 gram) sisa pengujian labfor netto 2,1564 gram;
- surat tanda terima dari PT. POS INDONESIA (Persero) dengan nomor 458065630;
- 1 (satu) pasang pakaian anak merk "PUREEN PRIDE N JOY"
- 2 (dua) buah selimut;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **DIMUSNAHKAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Handphone merk Samsung Galaxy A9 warna biru metalik milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0823-3756-9819;
- Handphone merk Nokia 105.2019 warna biru milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0859-5532-2362.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika internasional

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI bin AKRAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SAIFUL BAHRI bin AKRAM oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI bin AKRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Lebih Dari 5 (lima) Gram*”

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kasur bayi merk "BABY LOVE" yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat keseluruhan 555, 47 gram brutto, dengan rincian :
 - kode BB A-1 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 144,20$ (seratus empat puluh empat koma dua puluh) gram (dimusnahkan sebanyak 141,20 gram). sisa pengujian labfor netto 1,9082 gram;
 - Kode BB A-2 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 145,00$ (seratus empat puluh lima koma nol nol) gram (dimusnahkan sebanyak 142,00 gram). sisa pengujian labfor netto 1,7212 gram;
 - Kode BB A-3 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 130,94$ (seratus tiga puluh koma Sembilan empat) gram (dimusnahkan sebanyak 127,94 gram) sisa pengujian labfor netto 1,7689 gram;
 - Kode BB A-4 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto $\pm 135,33$ (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh tiga) gram (dimusnahkan sebanyak 132,47 gram) sisa pengujian labfor netto 2,1564 gram;
 - surat tanda terima dai PT. POS INDONESIA (Persero) dengan nomor 458065630;
 - 1 (satu) pasang pakaian anak merk "PUREEN PRIDE N JOY"

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah selimut, **DIMUSNAHKAN**
- Handphone merk Samsung Galaxy A9 warna biru metalik milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0823-3756-9819;
- Handphone merk Nokia 105.2019 warna biru milik SAIFUL BAHRI Bin AKRAM dengan nomor simcard 0859-5532-2362.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Adhitya Yuana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN BkI